



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172, 28997, 33073 Fax. (0761) 21172, 22513, 28997
E-mail : bkd@riau.go.id Website : <http://bkd.riau.go.id>
PEKANBARU - RIAU

KodePos : 28126

Pekanbaru, 11 Desember 2023

Nomor : 820/BKD/3.3/XII/2023/9794
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau
Tahun 2024

Yth.

Kepada

1. Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
 2. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
 3. Inspektur Provinsi Riau;
 4. Sekretaris DPRD Provinsi Riau;
 5. Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;
 7. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
 8. Direktur Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- di Pekanbaru

Mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Kenaikan Pangkat pada Tahun 2024 sesuai dengan periodenya;
2. Periodisasi kenaikan pangkat pada Tahun 2024 terdiri dari **1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember**.
3. Usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada BKD Provinsi Riau secara **online** melalui aplikasi **Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen Aparatur (SIGMA)** pada alamat <https://sigma.riau.go.id>. BKD Provinsi Riau hanya akan **memproses usulan kenaikan pangkat yang diusulkan melalui SIGMA (berkas non fisik)**. **Usulan kenaikan pangkat yang tidak lengkap sampai dengan ditutupnya sistem (batas waktu), silahkan diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat berikutnya;**
4. **Batas waktu pengusulan, penjelasan teknis dan persyaratan administrasi** terkait usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024, **dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran surat edaran ini;**
5. Diharapkan agar seluruh informasi dalam lampiran surat ini dibaca dengan sangat teliti dan dapat diteruskan kepada seluruh PNS di lingkungan instansi masing-masing. **Keterlambatan pengusulan atau melengkapinya dikarenakan kurangnya informasi kepada PNS yang bersangkutan bukan menjadi tanggung jawab BKD;**

6. Untuk informasi lebih lanjut, dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dengan kontak person sdr. **Murina Utri - Hp. 08127642546**, sdr. **Indra Roza - Hp. 085265950885**, sdr. **Fitriani - 085265588088**.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas Kerjasama saudara diucapkan terimakasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU,**



**IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650904 199703 1 001**

Lampiran I

Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Nomor : 820/BKD/3.3/XII/2023/9794

Tanggal : 11 Desember 2023

**BATAS WAKTU DAN TAHAPAN PROSES KENAIKAN PANGKAT
SETIAP PERIODE TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN	PERIODE					
		FEBRUARI	APRIL	JUNI	AGUSTUS	OKTOBER	DESEMBER
1.	Proses usulan kenaikan pangkat melalui SIGMA	15 Desember 2023 s.d 10 Januari 2024	01 s.d 25 Februari	01 s.d 25 April	01 s.d 25 Juni	01 s.d 25 Agustus	01 s.d 25 Oktober
2.	Melengkapi berkas tidak sesuai pada SIGMA	15 Desember 2023 s.d 10 Januari 2024	01 s.d 25 Februari	01 s.d 25 April	01 s.d 25 Juni	01 s.d 25 Agustus	01 s.d 25 Oktober
3.	Pengusulan ke SIASN dan Penetapan Pertek BKN /Kanreg BKN	15 Desember 2023 s.d 10 Januari 2024	01 s.d 25 Februari	01 s.d 25 April	01 s.d 25 Juni	01 s.d 25 Agustus	01 s.d 25 Oktober

Keterangan :

1. Kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada BKD Provinsi Riau secara **online** melalui aplikasi **Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen Aparatur (SIGMA)** pada alamat <https://sigma.riau.go.id>. **BKD Provinsi Riau hanya akan memproses usulan kenaikan pangkat yang di usulkan melalui SIGMA (berkas non fisik).**
2. **Pengusulan kenaikan pangkat setiap periodenya akan ditutup secara sistem pada Pukul 24.00 sesuai tanggal yang tertera pada tabel diatas.** Usulan kenaikan pangkat tidak dapat di *approve/submit* sebelum seluruh dokumen pendukung terpenuhi.
3. **Usulan kenaikan pangkat yang tidak lengkap sampai dengan ditutupnya sistem (batas waktu), silahkan diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat berikutnya.**

Lampiran II

Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Nomor : 820/BKD/3.3/XII/2023/9794

Tanggal : 11 Desember 2023

**PENJELASAN TEKNIS PENGUSULAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

I. PENJELASAN TEKNIS PENGUSULAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT

1.1 Berdasarkan **Surat Edaran BKN Nomor 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 Tanggal 18 November 2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN) dan Surat Edaran BKN Nomor 16 Tahun 2023 Tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil** disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara** sehingga akan mempunyai makna jika diberikan tepat waktu, oleh karena itu perlu dilakukan transformasi layanan kenaikan pangkat;
- b. Proses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan **Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)**;
- c. Periodisasi kenaikan pangkat terdiri dari **1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember**.

1.2 Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada PNS dalam jabatan Pelaksana. **Adapun yang tidak termasuk Kenaikan Pangkat Reguler**, yaitu:

- a. PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural (eselon) atau jabatan fungsional tertentu;
- b. Ditugaskan secara penuh di luar instansi induk dan sedang menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu;
- c. **PNS yang diangkat CPNS dalam formasi jabatan fungsional namun belum pernah diangkat ke dalam jabatan fungsional**.

1.3 Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada PNS dalam jabatan struktural/jabatan fungsional tertentu, penyesuaian ijazah;

1.4 Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jenjang jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:

- a. **Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir**; atau,
- b. **Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir pada saat yang bersangkutan dilantik**, walaupun belum 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya.

1.5 Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya **telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jenjang jabatan tersebut**, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi setelah **4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir**;

1.6 Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, **dapat dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi apabila**:


- a. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Telah memenuhi jumlah dan komposisi angka kredit yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan fungsional;

- c. Periode Penilaian PAK **minimal sampai dengan Desember 2023** dan **telah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat**. Untuk penetapan PAK Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
 - d. **Pejabat yang berwenang menetapkan PAK sampai dengan periode penilaian Desember 2022 dan PAK Integrasi, sesuai dengan kewenangan pada Peraturan Menteri terkait masing-masing jabatan fungsional.** Apabila terjadi kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap sehingga ditunjuk pejabat lainnya sebagai Pelaksana Tugas (PLT), maka PLT dapat menetapkan PAK dengan berpedoman kepada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - e. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Dasar/Uji Kompetensi **bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk pengangkatan pertama dalam jabatan;**
 - f. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Perjenjangan/Uji Kompetensi **bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mempersyaratkannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat;**
 - g. Telah menerima keputusan terkait jabatan fungsional tertentu (Pengangkatan/Perpindahan/Kenaikan);
 - h. **Kenaikan pangkat yang disertai/diikuti dengan kenaikan jabatan, maka kenaikan jabatannya harus ditetapkan terlebih dahulu.**
 - i. **Bagi Pejabat Fungsional hasil penyeteraan, persyaratan kenaikan pangkatnya sama dengan fungsional pengangkatan pertama/penyesuaian.**
- 1.7 Pejabat Fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan lebih tinggi karena **tidak ada kebutuhan jabatan untuk 1 (satu) Instansi** dapat diusulkan Kenaikan Pangkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:
- a. **memenuhi angka kredit kumulatif;**
 - b. **lulus uji kompetensi;**
 - c. **tersedia peta jabatan;**
 - d. **kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan kenaikan pangkat reguler;**
 - e. **penilaian kinerja bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;**
 - f. **telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;**
 - g. **telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bagi pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama;**
 - h. **memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan dan perundang-undangan.**
- 1.8 **Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberikan kenaikan pangkat melampaui pangkat atasan langsungnya, kecuali** bagi yang:
- a. **Menduduki jabatan fungsional tertentu;**
 - b. Mendapatkan kenaikan pangkat karena **prestasi kerja luar biasa baiknya;**
 - c. Jabatan atasan langsungnya **bukan jabatan struktural.**
- 1.9 Dokumen Penilaian Kinerja/SKP yang diunggah adalah **Asli SKP Tahun 2022 dan SKP Tahun 2023**. Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan dan dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022.
- 1.10 Hal-hal lainnya yang harus diperhatikan yaitu:
- a. PNS yang pada saat Kenaikan Pangkat terakhirnya belum menjadi PNS Pemerintah Provinsi Riau, wajib melampirkan SK mutasi / penempatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. PNS yang mengusulkan naik pangkat penyesuaian ijazah **hanya akan diproses apabila telah memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUDKPPI);**

- c. Dokumen Izin Belajar/Tugas Belajar, Akreditasi, *print out* forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa yang telah berstatus lulus **tetap diperlukan walaupun telah melampirkan Dokumen Surat Keputusan/Keterangan Pencantuman Gelar dari BKN (telah mengajukan Pencantuman Gelar);**
- d. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/ kelas khusus/ kelas eksekutif atau tidak terdata pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa), harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau KOPERTIS bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, ringan dan berat pada 4 (empat) tahun terakhir supaya melampirkan SK penjatihan hukuman disiplin dan digabung (**combine**) bersama dokumen jabatan terakhir;
- f. Bagi PNS yang pernah mendapatkan peninjauan masa kerja agar melampirkan surat keputusannya.

II. TATA CARA PENGUSULAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT


- 2.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan usulan kenaikan pangkat Tahun 2024, **Wajib mengusulkan secara online** melalu aplikasi **SIGMA** dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. PNS masuk ke halaman utama **SIGMA** setelah melakukan login pada alamat <https://sigma.riau.go.id> dengan username **NIP** dan password default **riau2022**. Mohon untuk dapat mengganti password anda secara berkala untuk keamanan data;




b. Setelah masuk ke halaman utama **SIGMA**, PNS memilih menu **Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian (SILAWA)**.




PNS kemudian masuk ke halaman layanan **Silawa** dan memilih menu **Kenaikan Pangkat**;



- c. Sistem akan menampilkan halaman **Pelayanan Kenaikan Pangkat**. Pada halaman ini akan ditampilkan informasi umum terkait dengan PNS yang akan mengusulkan kenaikan pangkat. Jika ingin mengajukan usulan kenaikan pangkat, dapat dilakukan dengan memilih tombol **“Tambah Usulan”**.




Apabila PNS sudah pernah membuat usulan, maka data usulan akan muncul pada bagian bawah tombol **“Tambah Usulan”**. PNS dapat melengkapi dokumen usulan dengan memilih tombol **“Lihat Rincian Usulan”** atau menghapus data usulan dengan memilih tombol **“Hapus Usulan”**. Apabila data usulan dihapus, maka PNS dapat mengusulkan kembali dengan memilih kembali tombol **“Tambah Usulan”**;



- d. Sistem akan menampilkan halaman Usul Kenaikan Pangkat. Pada bagian atas halaman ini akan ditampilkan informasi tahapan usulan kenaikan pangkat PNS (**bertanda biru**). Terdapat 6 (enam) tahapan dari mulai pengusulan s/d selesai (Surat Keputusan diterima oleh PNS). Kemudian juga terdapat tombol “**Kirim Usulan**”, untuk mengirimkan usulan kepada verifikator OPD (**bertanda merah**);

Pada bagian bawah halaman ini, PNS dapat mengunggah dokumen persyaratan kenaikan pangkat. Terdapat dokumen persyaratan yang sifatnya **WAJIB** untuk di unggah, dan dokumen persyaratan yang sifatnya tambahan (akan dilengkapi sesuai dengan kondisi masing-masing PNS atau sesuai catatan verifikator BKD). Apabila dokumen persyaratan **WAJIB** tidak diunggah, maka PNS tidak dapat mengirimkan usulan (tombol **Kirim Usulan**) dan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Untuk dokumen yang telah diunggah, tombol “**Lihat Berkas Digital**” akan berwarna biru, untuk dokumen yang belum diunggah akan berwarna merah;

Tahapan unggah dokumen dilakukan dengan memilih tombol “**Unggah Berkas Digital**”, maka akan muncul jendela untuk proses unggah dokumen. **Mohon pastikan dokumen yang akan diunggah dapat dibaca dengan jelas dan dalam format pdf (.pdf) dengan ukuran besaran dokumen maksimal 1 Mb (satu megabyte)**. Setelah dokumen persyaratan diunggah, tahapan selanjutnya adalah kirim usulan ke verifikator OPD dengan memilih tombol “**Kirim Usulan**”, maka usulan kenaikan pangkat akan diteruskan kepada verifikator OPD sebagai tahapan verifikasi awal di masing-masing OPD.



2.2 Usulan kenaikan pangkat yang telah dikirim akan di verifikasi oleh verifikator pada masing-masing OPD, sebelum diteruskan kepada verifikator BKD. PNS dapat melihat tahapan kemajuan usulan kenaikan pangkatnya, dapat melihat pada Tab “RIWAYAT TAHAPAN PENGUSULAN” pada bagian atas halaman usul kenaikan pangkat.

Lampiran III

Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Nomor : 820/BKD/3.3/XII/2023/9794

Tanggal : 11 Desember 2023

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	KENAIKAN PANGKAT				
		OTOMATIS /REGULER	PILIHAN JABATAN STRUKTURAL	PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL	PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH	PILIHAN TUGAS BELAJAR
	<u>Persyaratan Umum</u>					
1	Fotocopy sah SK CPNS (80%)	√	√	√	√	√
2	Fotocopy sah SK PNS (100%)	√	√	√	√	√
3	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir	√	√	√	√	√
4	Asli SKP Tahun 2022 dan Tahun 2023	√	√	√	√	√
5	Fotocopy sah Surat Keterangan Izin Belajar/Tugas Belajar (jika mencantumkan ijazah baru)		√	√	√	
6	Fotocopy sah Surat Penugasan/Penempatan Kembali (jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar)		√	√	√	
7	Fotocopy sah Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai	√	√	√	√	√
8	Fotocopy sah Akreditasi Program Studi pada saat Izin Belajar dikeluarkan (jika mencantumkan ijazah baru)	√	√	√	√	
9	Print Out forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa yang telah berstatus lulus (jika mencantumkan ijazah baru)	√	√	√	√	
10	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung	√	√	√	√	√
	<u>Persyaratan Khusus</u>					
11	Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) (jika pindah golongan ruang ke II/III)	√				
12	Fotocopy sah SK Pemangku Jabatan	√				
13	Fotocopy sah SK Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Eselon sebelumnya (jika diangkat dalam jabatan terakhir yang eselonnya lebih tinggi)		√			
14	Fotocopy SK Jabatan Terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan (Struktural)		√			
15	Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.II / Sertifikat DIKLATPIM III / Ijazah S2 (jika akan pindah golongan ke IV/a)		√			
16	Fotocopy sah SK Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan pada Jabatan Struktural sebelumnya min. 3 (tiga) Tahun (jika jabatan struktural saat ini lebih tinggi dari pada jabatan struktural pada saat Kenaikan Pangkat terakhir)		√			

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	KENAIKAN PANGKAT				
		OTOMATIS /REGULER	PILIHAN JABATAN STRUKTURAL	PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL	PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH	PILIHAN TUGAS BELAJAR
17	Fotocopy sah SK Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional (bagi kenaikan pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional tertentu atau JFT selesai tugas belajar)			√		
18	Fotocopy sah Sertifikat Diklat/Sertifikasi Dasar/Uji Kompetensi untuk pengangkatan dalam jabatan (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan)			√		
19	Fotocopy sah SK Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan)			√		
20	Fotocopy sah Sertifikat Diklat / Sertifikasi Perjenjangan Sesuai Jenjang Jabatan Fungsional (jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan)			√		
21	Asli Lembar Konversi , Lembar Akumulasi dan Penetapan Angka Kredit (PAK) Konversi Tahun 2023			√		
22	Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Integrasi			√		
23	Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JF sampai dengan Desember 2022			√		
24	Fotocopy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) pada saat kenaikan pangkat terakhir			√		
25	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) dari minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kewenangan dari masing-masing jabatan fungsional.			√		
26	Fotocopy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUDKPPI) sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki				√	
27	Surat Keterangan Rincian Tugas yang ditanda tangani oleh Pejabat Eselon II				√	
28	Fotocopy sah Daftar Nilai Akademik 1 (Satu) atau 2 (Dua) Tahun terakhir dari Perguruan Tinggi tempat Tugas Belajar					√
29	Fotocopy sah SK Pembebasan/Pemberhentian dari Jabatan Fungsional (jika sebelumnya menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT))	√	√	√	√	√
30	Fotocopy sah SK pindah instansi / penempatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (jika pada saat Kenaikan Pangkat terakhirnya belum menjadi PNS Pemerintah Provinsi Riau)	√	√	√	√	√
31	Sasaran Kinerja Pegawai (Target awal) Asli pada unit kerja baru (jika unit kerja saat ini berbeda dengan unit kerja pada SKP Tahunan terakhir)	√	√	√	√	√

Ket :

 = Dokumen Wajib